



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.disdikbudmuratara.id
Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 136 /KPTS/DISDIK /VII/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"PRISMA EDUCATION AND TRAINING CENTRE" DESA BINA KARYA
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Dasar :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Saudari ; **SRIYASIH**, selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "**PRISMA EDUCATION AND TRAINING CENTRE**",**Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo** Nomor :421.9/01/PETC /BK/2020,Tanggal 23 Juni 2020 ;
 - Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Musi Rawas Utara Nomo:421/KPTS/Disdikbud/IX/2016.
 - Bahwa Izin penyelenggaraan Kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum serta peraturan perundang –undangan berlaku.
 - Undang undang Nomor22 Tahun 1990 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang undang Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan PresidenRI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Pelatihan Kerja
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Kursus pendidikan Luar sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 20 Tahun 2007 tentang Penilaian.Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
 - Pedoman Penyelenggaraan Kursus

MEMBERI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

- Kepada :
- | | |
|-----------------------------|---|
| -Nama Lengkap Kursus | : LKP "PRISMA EDUCATION AND TRAINING CENTRE" |
| -Jenis Pendidikan | : Kursus Komputer, Bahasa Inggris,dan Bimbel |
| RumpunPendidikan | : Teknologi Komputer Dan Bahasa Inggris |
| A l a m a t | : Dusun V Blok E |
| D e s a | : Bina Karya |
| Kecamatan | : Karang Dapo |
| Kabupaten | : Musi Rawas Utara |
| Nama Pimpinan | : SRIYASIH,SS,M.Pd |
| Nama Pemilik Lembaga Kursus | : SRIYASIH,SS,M.Pd |

- Untuk :
- Penyelenggaraan Pendidkan Kursus Komputer dan Pelatihan tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apabila terdapat pelanggaran maka Izin Operasional akan dicabut

2. Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga Penanggung jawab Pelaksana Kursus Komputer dan Bahasa Inggris yang bersangkutan;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mesti
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan **Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) PRISMA AND TRAINING CENTRE "** Desa Bina Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA** : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"PRISMA AND TRAINING CENTRE"** Desa Bina Marga Kecamatan Karang Dapo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"PRISMA AND TRAINING CENTRE"** Desa Bina Marga, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan Non Formal yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"PRISMA AND TRAINING CENTRE"** Desa Bina Karya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**

Pada tanggal : **Juli 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. MUSI RAWAS UTARA**


Drs. SUKAMTO, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19630824 199412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Karang Dapo di Karang Dapo.
3. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Karang Dapo di Karang Dapo
4. Kepala Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo
5. Lembaga Penyelenggara Jasa LKP PRISMA EDUCATION AND TRAINING CENTRE Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara